



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, maka perlu penyesuaian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.521.866.285.183,00 (Tiga triliun lima ratus dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. pendapatan daerah lainnya yang sah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer menjadi Rp. 2.573.114.612.000,00 (Dua triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar seratus empat belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
 - (2) diubah sebagai berikut Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.319.870.101.000,00 (Dua triliun tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus satu ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.319.870.101.000,00 (Dua triliun tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus satu ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan Rp. 1.919.261.268.000,00 (Satu triliun sembilan ratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Dana Insentif Daerah Rp. 19.361.734.000,00 (Sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - c. Dana Desa Rp. 381.247.099.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.919.261.268.000,00 (Satu triliun sembilan ratus sembilan belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 41.445.316.000,00 (Empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 1.289.633.614.000,00 (Satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 217.344.626.000,00 (Dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.370.837.712.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 3.845.300.923.635,00 (Tiga triliun delapan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.593.851.114.913,00 (Dua triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta seratus empat belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja Bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp, 1.611.074.344.783,00 (Satu triliun enam ratus sebelas miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 887.861.262.074,00 (Delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.569.521.050,00 (Enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.445.987.006,00 (Enam belas miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 1.611.074.344.783,00 (Satu triliun enam ratus sebelas miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 954.911.962.954,00 (Sembilan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 169.347.389.945,00 (Seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 306.771.378.193,00 (Tiga ratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp. 39.462.704.100,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu seratus rupiah);

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp. 2.105.737.025,00 (Dua milyar seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta KDH/WKDH Rp. 1.750.755.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 7.712.392.600,00 (Tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 129.012.024.966,00 (Seratus dua puluh sembilan miliar dua belas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 954.911.962.954,00 (Sembilan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 712.918.707.104,00 (Tujuh ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh ribu seratus empat rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 70.047.165.463,00 (Tujuh puluh miliar empat puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 9.998.956.050,00 (Sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 47.199.227.742,00 (Empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 11.868.602.631,00 (Sebelas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 35.219.288.283,00 (Tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 5.720.076.241,00 (Lima miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 21.285.908,00 (Dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 54.847.642.520,00 (Lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 1.882.656.558,00 (Satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 5.186.554.454,00 (Lima miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah rupiah);
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 169.347.389.945,00 (Seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 162.758.796.380,00 (Seratus enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp.60.100.000,00 (Enam puluh juta seratus ribu rupiah) ;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 306.771.378.193,00 (Tiga ratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp. 10.725.720.700,00 (Sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus ratus);
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 1.328.556.493,00 (Satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp. 286.792.251.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp. 1.167.000.000,00 (Satu miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 1.560.000,00 (Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Honorarium Rp.6.196.280.000,00 (Tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.105.737.025,00 (Dua milyar seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati Rp.50.700.000,00 (Lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati Rp. 6.162.000,00 (Enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati Rp. 91.260.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati Rp. 5.648.760,00 (Lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati Rp. 2.267.187,00 (Dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati Rp.1.820,00 (Seribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Rp. 5.924.880,00 (Lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati Rp.121.680,00 (Seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati Rp. 365.040,00 (Tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.1.754.228.400,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp.189.057.258,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.750.755.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.850.755.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).
- 7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 887.861.262.074,00 (Delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Rp.100.434.567.467,00 (Seratus miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Jasa Rp. 291.929.699.078,00 (Dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp. 36.473.234.365,00 (Tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
 - d. Belana Perjalanan Dinas Rp. 63.580.644.667,00 (Enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 6.182.800.000,00 (Enam miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp137.839.140.463,00 (Seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 251.421.176.034,00 (Dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.434.567.467,00 (Seratus miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.100.423.717.467,00 (Seratus miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp10.850.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 291.929.699.078,00 (Dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor Rp. 246.217.964.501,00 (Dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus satu rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 28.016.291.832,00 (Dua puluh delapan miliar enam belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp.120.400.000,00 (Seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 2.785.701.784,00 (Dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.508.930.000,00 (Lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp. 281.300.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.5.986.486.091,00 (Lima miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 2.378.000.000,00 (Dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Rp. 103.025.000,00 (Seratus tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.2.508.280.000,00 (Dua miliar lima ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.775.063.768,00 (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp.248.256.102,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 36.473.234.365,00 (Tiga puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.146.400.000,00 (Seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.11.044.354.075,00 (Sebelas miliar empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.11.464.192.315,00 (Sebelas miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah);

- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.13.578.037.975,00 (Tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp.240.250.000,00 (Dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.580.644.667,00 (Enam puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.182.800.000,00 (Enam milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.6.026.800.000,00 (Enam milyar dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 156.000.000,00 (Seratus lima puluh enam juta rupiah);
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.900.000.000,00 (Sepuluh miliar sembilan ratus juta), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.569.521.050,00 (Enam puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh

satu ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp. 405.800.000,00 (Empat ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.64.251.306.050,00 (Enam puluh empat milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (3) Ketentuan Pasal 19 ayat (3) berubah menjadi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.251.306.050,00 (Enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp. 37.046.072.850,00 (Tiga puluh tujuh milyar empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp. 26.925.233.200,00 (Dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp.280.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.445.987.006,00 (Enam belas miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp.10.159.754.506,00 (Sepuluh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam rupiah);

- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp. 6.280.000.000,00 (Enam miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp. 6.232.500,00 (Enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp. 0,00 (Nol rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp. 10.159.754.506,00 (Sepuluh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp. 10.058.579.512,00 (Sepuluh miliar lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp. 101.174.994,00 (Seratus satu juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.280.000.000,00 (Enam miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga;
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjadi Rp. 0,00 (Nol rupiah).
11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 586.424.819.264,00 (Lima ratus delapan puluh enam miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.293.842.000,00 (Lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.219.466.892,00 (Seratus dua miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 350.816.433.222,00 (Tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.311.182.650,00 (Seratus tujuh belas miliar tiga ratus sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.293.842.000,00 (Lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah Rp. 6.293.842.000,00 (Enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Tanah Badan Layayan Umum Daerah (BLUD) Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan miliar rupiah).

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.293.842.000,00 (Enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Tanah Non Persil Rp. 2.538.831.500,00 (Dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp3.755.010.500,00 (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.219.466.892,00 (Seratus dua miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp.60.500.000,00 (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 5.369.477.500,00 (Lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 388.144.100,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu seratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 2.570.694.750,00 (Dua miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 5.240.251.405,00 (Lima miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.678.641.000,00 (Enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.35.894.273.730,00 (Tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 8.869.253.050,00 (Delapan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
 - i. Belanja Modal Komputer Rp. 4.802.716.920,00 (Empat miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp. 391.790.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Pengeboran Rp. 7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - m. Belanja Modal Rambu-rambu Rp. 310.000.000,00 (Tiga ratus sepuluh juta rupiah);
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp. 188.618.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
 - o. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp. 18.593.172.437,00 (Delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - p. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp. 18.810.405.000,00 (Delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.500.000,00 (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp.10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.369.477.500,00 (Lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp. 5.167.237.500,00 (Lima miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp. 202.240.000,00 (Dua ratus dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 388.144.100,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu seratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp.232.400.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp. 58.712.850,00 (Lima puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur Rp.97.031.250,00 (Sembilan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.570.694.750,00 (Dua miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.240.251.405,00 (Lima miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp. 578.500.000,00 (Lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 4.470.029.405,00 (Empat miliar empat ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan

- c. Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp. 191.722.000,00 (Seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.678.641.000,00 (Enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp. 446.141.000,00 (Empat ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp.232.500.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (8) Ketentuan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.894.273.730,00 (Tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp.34.740.404.730,00 (Tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.153.869.000,00 (Satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.869.253.050,00 (Delapan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp. 2.661.253.050,00 (Dua miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp. 5.725.000.000,00 (Lima miliar tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp.0,00 (Nol rupiah); dan

- d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp. 483.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.802.716.920,00 (Empat miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp. 3.428.535.000,00 (Tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 1.374.181.920,00 (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 391.790.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.
- (13) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Modal Alat Deteksi.
14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp.350.816.433.222,00 (Tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Monumen;
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.344.662.640.222,00 (Tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.095.975.000,00 (Dua miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang sepenuhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.117.311.182.650,00 (Seratus tujuh belas miliar tiga ratus sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.786.607.000,00 (Delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp.58.332.682.000,00 (Lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp.22.453.925.000,00 (Dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.405.888.650,00 (Tiga puluh satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp.16.197.428.000,00 (Enam belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp11.020.929.400,00 (Sebelas miliar dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp. 166.250.000,00 (Seratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp. 4.021.281.250,00 (Empat miliar dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
16. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97) telah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

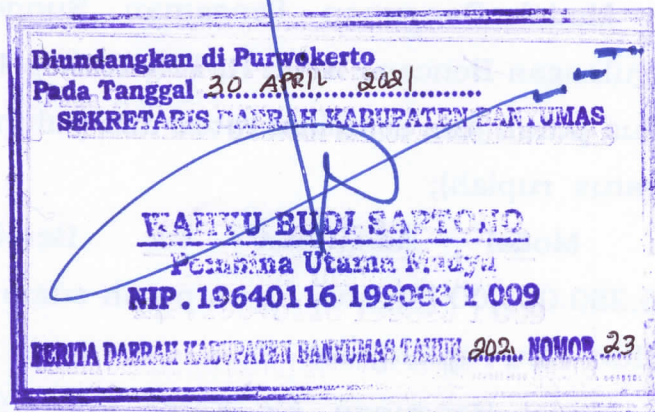
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 APR 2021

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KABAG HUKUM	
4	KA-BKAD	



No	JABATAN	PARAF
1	Wakil Bupati	☒
2	Wakil Ketua DPRD	☒
3	Wakil Ketua DPRD	☒
4	Wakil Ketua DPRD	☒


ACHMAD HUSEIN